

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

: bahwa sesuai ketentuan diktum KESATU huruf d Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan perlu dicabut dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 06) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 17 Juli 2017 Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 12. Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 6

> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO NIP. 19679629 199803 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 151-7/2017

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Bahwa jasa kepelabuhanan merupakan jenis usaha yang dapat disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta, untuk itu dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi secara maksimal di Kabupaten Lamongan khususnya transportasi laut dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan usaha dibidang jasa kepelabuhan.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 4 Januari 2010 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 06.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka Gubernur Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan melaui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, bahwa pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan di Kabupaten Lamongan sudah tidak tersedia, maka guna tertib administrasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya produk hukum daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

> Pasal 2 Cukup jelas.